

---

## KONFLIK AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA: ANALISIS HAK GUNA USAHA DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT

Fahmi Kurniawan

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

email: <sup>1</sup>fahmikurniawan413@gmail.com

**Abstract:** *The relocation of the National Capital City (IKN) from Jakarta to East Kalimantan presents major challenges, particularly in relation to customary land rights and Cultivation Rights (HGU). Indigenous communities in the region have deep historical and cultural connections to the land, but often lack formal proof of ownership of their land. This increases the potential for conflict when customary land is allocated for the development of IKN, which is regulated in the IKN 2023 Law. This law allows investors to extend the HGU for up to 190 years, a policy that contradicts the agrarian principles in the 1960 BAL, which emphasise equitable land distribution and the protection of indigenous peoples' rights. From an agrarian law perspective, granting such lengthy HGU licences to investors could undermine the rights of indigenous peoples who have long inhabited the area. Indigenous peoples also face legal uncertainty over land that has been part of their lives and culture for centuries. This study highlights the importance of agrarian regulations that protect the rights of indigenous peoples while supporting the investment and development needs of IKN. The government needs to align its IKN policy with the protection of indigenous peoples' rights through a fair and inclusive legal approach. This policy will ensure sustainable development without ignoring the traditional rights of local communities.*

**Keywords:** *Agrarian Conflict, Cultivation Rights Title (HGU), Legal Certainty.*

**Abstrak:** Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur menghadirkan tantangan besar, terutama terkait dengan hak tanah adat dan Hak Guna Usaha (HGU). Masyarakat adat di wilayah tersebut memiliki hubungan historis dan budaya yang mendalam dengan tanah tersebut, namun sering kali tidak memiliki bukti kepemilikan formal atas tanah mereka. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya konflik ketika tanah adat dialokasikan untuk pembangunan IKN, yang diatur dalam Undang-Undang IKN 2023. UU ini memberi izin perpanjangan HGU hingga 190 tahun bagi investor, suatu kebijakan yang bertentangan dengan prinsip agraria dalam UUPA 1960, yang menekankan distribusi tanah yang adil dan perlindungan hak masyarakat adat. Dalam perspektif hukum agraria, pemberian HGU yang begitu panjang kepada investor dapat mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang sudah lama mendiami wilayah tersebut. Masyarakat adat pun menghadapi ketidakpastian hukum atas tanah yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya mereka selama berabad-abad. Studi ini menyoroti pentingnya regulasi agraria yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat sembari mendukung kebutuhan investasi dan pembangunan IKN. Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan IKN dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui pendekatan hukum yang adil dan inklusif. Kebijakan ini akan memastikan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat lokal.

**Kata kunci:** Hak Guna Usaha (HGU), Konflik Agraria, Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur membawa berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kemensetneg, 2023). Pemindahan IKN diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta dan memajukan Kalimantan Timur sebagai pusat pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini berdampak pada masyarakat adat yang memiliki ikatan kuat dengan tanah dan hutan sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, dan identitas budaya. Hutan berperan penting dalam kesejahteraan mereka, menyediakan sumber daya alam dan pangan (Tiara Rebecca Kezia Sirega & Kayus Kayowuan Lewoleba, 2024).

Hutan dianggap sebagai wilayah kehidupan bagi masyarakat sekitar, tempat menumbuhkan identitas kolektif, dan mengembangkan kebudayaan bagi kelompok atau masyarakat tersebut (Wahyuni & Suranto, 2021). Fungsi hutan sebagai wilayah kehidupan dan budaya belum terlaksana sepenuhnya karena masih banyak konflik tenurial di masyarakat sekitar hutan. Konflik ini terjadi akibat ketidakjelasan dan disparitas penguasaan kawasan hutan, yang menghalangi pemenuhan keadilan dalam pengelolaannya (Aufa Hanum Salsabila & Nunung Nurwati, 2020). Konflik tenurial dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 diartikan sebagai perselisihan terkait klaim pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan, dan penguasaan kawasan hutan serta sumber daya alam di dalamnya.

Proses pemindahan ibu kota berisiko menimbulkan konflik karena pengaturan hukum dan hak atas tanah adat yang kurang jelas dalam konteks regulasi Hak Guna Usaha (HGU) dan alokasi lahan (Chadziqatun Najilatil Mazda,

2022). Masyarakat adat sering kali tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara legal, membuat mereka rentan kehilangan tanah adat saat dialokasikan untuk investor dengan izin HGU untuk pembangunan IKN. Undang-Undang IKN No. 21 Tahun 2023 mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah mereka, dengan pemerintah bertanggung jawab memastikan mereka tetap memiliki akses dan hak kelola atas tanah adat meskipun HGU diberikan kepada investor.

Undang-Undang IKN 2023 memberikan izin HGU hingga 190 tahun, bertentangan dengan semangat keadilan agraria dalam UUPA 1960. Kebijakan ini memperpanjang izin lahan untuk investor dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang kurang terlindungi (Bakhrul Amal & Aditya Yuli Sulistyawan, 2022). Maka, perlu ada kebijakan yang lebih adil yang memisahkan hak masyarakat adat atas tanah adat dengan hak investor, yang umumnya hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan pembangunan.

Keterkaitan antara tanah adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan terutama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memang menjadi polemik yang terus bergulir (Hadi & Ristawati, 2020). Mekanisme pemberian izin HGU mencakup luas lahan, hak yang diperoleh pemegang HGU, dan keuntungan yang didapat. Namun, pemberian HGU di Kalimantan menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, karena tanah yang dijadikan HGU merupakan hutan adat yang digunakan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dan ritual adat. Konflik terjadi antara pemegang HGU yang memanfaatkan hutan untuk industri dan masyarakat adat yang menggunakannya untuk keperluan tradisional (Rakhmat Hidayat, 2022).

Problem empiris yang muncul, yakni konflik antara masyarakat adat dan pemerintah mengenai status tanah, tidak

hanya berakar dari masalah bukti kepemilikan legal, tetapi juga dari ikatan spiritual dan kultural masyarakat adat terhadap tanah mereka (Hadi & Ristawati, 2020). Kondisi ini mencerminkan pentingnya perbedaan pemahaman mengenai makna kepemilikan tanah antara pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek suasana kebatinan dan kearifan lokal dalam mengatur hak pengelolaan lahan. Tanah adat memiliki nilai sakral dan fungsi vital bagi masyarakat adat, yang sering kali sulit diukur dengan pendekatan hukum formal saja. Pemberian izin kepada investor tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat akan mengakibatkan peminggiran dan pelanggaran hak-hak adat (H.M. Arba, 2019).

Kajian-kajian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini sudah beberapa kali dikaji dengan tema yang serupa tetapi mempunyai perbedaan yang mendasar. Kajian itu memiliki sub tema besar antara lain: *Pertama* Kepemilikan tanah adat dan perlindungan masyarakat adat yang diteliti oleh (Dio Pratama, Nuzul Rahmayani, & Mahlil Adriaman, 2024; Ifrani & Abdul Halim Barkatullah, 2019; Rikardo Simarmata, 2023). Hasil penelitian tentang kepemilikan tanah adat dan perlindungan masyarakat adat menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kali rentan tersingkir karena kekurangan bukti pendukung dalam klaim kepemilikan hak tanah adat, ini membuat masyarakat adat tersingkir dari tanahnya sendiri. *Kedua* pemberian izin HGU, yang diteliti oleh (Ardani, 2021; Nisriina Milla Sharfinda, Antikowati Antikowati, & Bhim Prakoso, 2023; Prayoga, 2023; Vera Siti Parihah, M Anggi Prastiawan, & Recca Ayu Hapsari, 2022) memberikan gambaran bagaimana perizinan pengelolaan HGU sampai 190 tahun, kebijakan ini bertujuan untuk menarik

minat investor tetapi menimbulkan kekhawatiran terkait risiko peminggiran masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah secara turun-temurun. *Ketiga* dampak sosial dan lingkungan dari adanya HGU, yang diteliti oleh (Aufa Hanum Salsabila & Nunung Nurwati, 2020; Chadziqatun Najilatil Mazda, 2022; Siti Amila, Aditya Agung Nugraha, Ahmad Sukron, & Farida Rohmah, 2023; Tiara Rebecca Kezia Sirega & Kayus Kayowuan Lewoleba, 2024). Pemberian HGU dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, terutama di wilayah yang dihuni masyarakat adat, seperti konflik agraria akibat tumpang tindih klaim antara perusahaan dan masyarakat lokal. Penelitian ini mengusulkan kajian mendalam tentang hak masyarakat adat dan pengaturan HGU di IKN untuk memberikan pemahaman seimbang dalam tata kelola lahan. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan kepastian hukum, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi solusi kebijakan yang adil, yang memastikan kepentingan masyarakat adat dan pembangunan dapat berjalan bersamaan tanpa merugikan hak tanah adat. Penelitian ini menawarkan pembaruan dengan memusatkan perhatian pada isu hak masyarakat adat, dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Undang-undang IKN 2023 dan UUPA 1960. Gap yang diisi oleh penelitian ini adalah untuk memberikan kajian yang komprehensif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak masyarakat adat terhadap hutan adat? Bagaimana Hak Guna Usaha (HGU) dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan Undang-undang IKN 2023?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif

berfokus pada aturan hukum dan teori-teori hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan Undang-undang IKN 2023 tentang hak masyarakat adat terhadap hutan adat dan juga hak guna usaha (HGU). Teknik pengumpulan data Studi Pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan karya tulis yang satu tema dengan penelitian ini dan kemudian dianalisis, Studi pustaka digunakan untuk memperoleh dasar teori dan referensi hukum yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah buku, artikel jurnal, berita, dan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanah di Wilayah IKN

Lokasi ibu kota negara terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, wilayah ini merupakan kawasan hutan, baik hutan produksi, konservasi, maupun lindung, yang status tanahnya adalah milik negara dan masyarakat adat (Rikardo Simarmata, 2023). Masyarakat adat Orang Paser Balik, yang tinggal di kelurahan Sepan, Peraluan, dan Sepaku, menganggap tanah yang sekarang dijadikan ibu kota negara sebagai tanah adat leluhur mereka (Vivi Yulaswati & Anggelina Sallista, 2019). Status tanah ibu kota negara diatur dalam *UU No. 21 Tahun 2023* sebagai Barang Milik Negara, milik Otorita IKN, tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Masyarakat adat memiliki wewenang penuh atas tanah adat yang menjadi sumber mata pencaharian dan bagian dari hubungan simbiosis dengan alam (Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, & Jessica Armeis, 2022), namun sering kali menghadapi

ketidakpastian kepemilikan karena kurangnya dokumen dan buta aksara (Merah Johansyah, 2021). Pemerintah melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk pengelolaan tanah adat (Dea Risti Aulia, Herjuno Putro, & Laras Dwi Mufidah, 2023), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 mengizinkan konversi tanah adat tanpa batas waktu. UU Pokok Agraria mengatur bahwa tanah adat adalah hak turun-temurun yang terkuat (Pasal 20 UUPA).

Kawasan hutan Ibu Kota Negara didominasi oleh hutan produksi yang penguasaannya dipegang pemerintah, dengan luas sekitar 40 ribu hektare. Meskipun terdapat hutan lindung dan konservasi, hutan produksi memiliki komposisi terbesar di wilayah tersebut (Retno Mulyaningrum, 2023). Hutan produksi di Ibu Kota Negara dikelola untuk kemanfaatan masyarakat, dengan izin pengelolaan diberikan oleh pemerintah kepada badan swasta atau negara sesuai UU No. 41 ayat 2. Selain hutan produksi, terdapat juga hutan konservasi dan lindung. Secara keseluruhan, kawasan IKN merupakan hutan yang dimiliki negara dan masyarakat adat.

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 mengatur perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara, yang menjamin hak dan kewajiban baik investor maupun masyarakat adat dalam pengelolaan tanah di wilayah tersebut (Aditya Nurahmani & Putrida Sihombing, 2021). Masyarakat adat dijamin haknya untuk bertani, berternak, dan berburu di tanah adat atau hutan adat. Sementara itu, investor juga diberikan hak, kewajiban, dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di kawasan Ibu Kota Negara (Dio Pratama et al., 2024).

Pasal 3 UUPA mengakui hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang dimiliki turun-temurun, memberikan

dasar hukum bagi pengelolaan tanah adat sesuai adat dan nilai-nilai yang berlaku. Undang-Undang IKN juga mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai ibu kota negara. Pengelolaan tanah adat untuk keperluan hidup, sosial, dan pelestarian lingkungan, seperti pertanian, perikanan, dan perburuan, dilakukan sesuai tradisi dan memperhatikan keseimbangan ekosistem

Berbeda dengan hak masyarakat adat, pengelolaan tanah oleh investor diberikan hak guna usaha dan hak guna bangunan, dengan batasan seperti jangka waktu, tujuan penggunaan, kewajiban perusahaan, pelestarian lingkungan, dan membayar pajak. Selain itu, investor juga dilindungi dengan kepastian hukum dan kompensasi dalam pengelolaan tanah (Fauzi & Sujadi, 2023; Angelica, 2023).

Masyarakat adat mengelola tanah secara tradisional, dengan prinsip kelestarian, namun sering menghadapi masalah administratif dan pelanggaran dari pemerintah (Elizabeth Arden Madonna, 2019). Masyarakat adat berhak mengelola hutan secara tradisional, namun sering berselisih dengan perusahaan yang mengklaim lahan mereka. Konflik ini dapat dihindari jika pemerintah menetapkan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan hutan oleh masyarakat adat (Ifrani & Abdul Halim Barkatullah, 2019).

Hak tanah adat di Indonesia diatur khusus dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan lembaga konversi untuk memastikan kepastian hukum bagi pihak terkait, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan yang melibatkan tanah (H.M. Arba, 2019). Hak atas tanah adat menurut hukum adat dapat dikonversi tanpa batas waktu (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970), dan diatur dalam Pasal 20 UUPA sebagai hak yang diwariskan turun-temurun, dengan

fungsi sosial dan sesuai kebiasaan masyarakat (Dio Pratama et al., 2024).

### **Pemberian Izin HGU**

Mekanisme perizinan Hak Guna Usaha (HGU) mengatur pemberian izin kepada individu atau badan hukum untuk mengelola tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960, lokasi tanah yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pengajuan harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung seperti rencana usaha, bonafiditas, serta rekomendasi dari pihak terkait. HGU dapat diberikan kepada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dengan batasan luas tanah yang berbeda. Permohonan HGU diajukan secara tertulis kepada pejabat berwenang, seperti Gubernur atau Kepala Daerah, dan tembusan permohonan harus disampaikan kepada Bupati atau Kepala Kantor Pertanahan setempat (Urip Santoso, 2017).

HGU digunakan untuk memanfaatkan tanah negara yang tidak dimiliki oleh individu atau badan hukum, dengan tujuan produktif seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemberian HGU bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara, mencegah tanah terlantar, dan memastikan pengawasan yang berkelanjutan terhadap tanah serta program-program strategis negara. Salah satu keuntungan dari HGU adalah kontribusinya terhadap pendapatan negara, khususnya melalui pajak yang dibayar oleh pemegang HGU. Pajak ini menjadi penyumbang pendapatan terbesar negara, yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemberian HGU turut menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang pada gilirannya

dapat menggerakkan ekonomi lokal (Ardani, 2021; Prayoga, 2023).

Meskipun HGU diberikan kepada individu atau badan hukum, status tanah tersebut tetap berada di bawah penguasaan negara. HGU tidak memberikan hak kepemilikan penuh atas tanah tersebut, melainkan hanya hak untuk mengusahakan dan memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur penggunaan tanah negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelola HGU wajib menjaga kelestarian tanah dan sumber daya alam yang ada. Jika pengelolaan dilakukan dengan baik, jangka waktu HGU bisa diperpanjang, namun sebaliknya, jika pengelolaan menimbulkan kerusakan, pemerintah dapat menghentikan pemberian izin tersebut (Nisriina Milla Sharfinda et al., 2023).

Masyarakat yang tinggal di sekitar tanah yang memiliki HGU juga berhak mendapatkan manfaat dari keberadaan HGU. Mereka dapat mengakses sumber daya alam di sekitar wilayah tersebut dan turut berperan dalam pengelolaan lahan, baik melalui pekerjaan yang tersedia di sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan. Masyarakat sekitar berperan penting dalam mengawasi dan menjaga kelestarian tanah HGU. Hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum, dan mereka dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka (Elizabeth Arden Madonna, 2019; Ardani, 2021)

### **Konflik Pengelola HGU**

Konflik terkait Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia sering terjadi karena tumpang tindih klaim antara perusahaan pemegang HGU dan masyarakat adat yang mengklaim hak atas tanah mereka. Hal ini diperburuk oleh regulasi yang masih sektoral terkait masyarakat adat, sehingga menyebabkan benturan dalam

pengalokasian tanah dan pemberian izin usaha (Albert, 2021; Sulasno & Eprilia, 2022). Penyelesaian konflik ini sering melibatkan mediasi atau pengadilan, dengan pendekatan inklusif untuk mengurangi potensi konflik (Nala Septiliana & Siti Hazzah Nur R, 2023).

Pengelolaan HGU berdampak besar pada sosial, lingkungan, dan hak masyarakat adat. Secara sosial, masyarakat adat sering kehilangan akses ke tanah mereka yang menjadi sumber hidup, sementara dari sisi lingkungan, HGU mengarah pada kerusakan alam, seperti deforestasi dan pencemaran (Hukumonline, 2019; Fasya dkk., 2022). Selain itu, tanpa perlindungan hukum yang memadai, masyarakat adat rentan terhadap penggusuran dan kehilangan hak atas tanah mereka (Ifrani & Abdul Halim Barkatullah, 2019). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang menyeimbangkan kebutuhan industri dengan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan (Martua Sirait et al., 2023).

Penertiban HGU diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) 2023. UUPA membatasi masa HGU hingga 60 tahun untuk mencegah monopoli tanah, sementara UU IKN memberikan HGU hingga 95 tahun dengan kemungkinan perpanjangan hingga 190 tahun, yang berpotensi merugikan masyarakat adat dan memperburuk ketimpangan sosial (Aditya Nurahmani & Putrida Sihombing, 2021). Oleh karena itu, kebijakan penertiban HGU harus diselaraskan dengan prinsip UUPA untuk memastikan perlindungan hak masyarakat adat (Siti Amila dkk., 2023; Dio Pratama dkk., 2024).

### **SIMPULAN**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang disertai

dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor, menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah memberikan izin pengelolaan lahan jangka panjang kepada investor untuk mendukung pembangunan IKN berdasarkan Undang-Undang IKN 2023. Namun, masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dan budaya dengan lahan tersebut merasa terpinggirkan karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara legal. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang berimbang, yang dapat melindungi hak-hak masyarakat adat sambil tetap memungkinkan investasi untuk pengembangan IKN.

Kondisi ini mengungkapkan kelemahan dalam regulasi agraria, khususnya terkait kepastian hukum dan efektivitas perlindungan terhadap semua pihak. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan inklusif yang tidak hanya mengutamakan aspek hukum formal, tetapi juga menghargai kearifan lokal serta hubungan emosional dan budaya masyarakat adat dengan tanah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak masyarakat adat dan investor, serta memberikan dasar kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan lahan di IKN. Bagian simpulan tidak mengandung saran maupun tindak lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albert, A. (2021). Status Hukum Alih Fungsi Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Menjadi Wilayah Pertambangan. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 205-221.
- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 346-354.
- Angelica, B. (2023). Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Asing atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Dasar Pokok Agraria. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(8), 382-395.
- Aqil, N. A., Tampubolon, A. V., & Armeis, J. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *RECHT STUDIOSUMLAW REVIEW*, 1, 15-27.
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ardani, M. N. (2021). Pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha guna mencegah tanah menjadi terlantar. *Gema Keadilan*, 8(1), 63-79.
- Aulia, D. R., Putro, H., & Mufidah, L. D. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2299-3010.
- Barkatullah, A. H., SH, M., Ifrani, S. H., MH, D. H., & SH, M. (2019). *Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan*. Nusa Media.
- Fasya, T. K., Praza, R., & Fariadi, D. (2022). Dampak Sawitisasi Terhadap Lingkungan di Aceh Utara. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 7(1), 1-11.
- Fauzi, F., & Sujadi, S. (2023). Wewenang otorita ibu kota nusantara selaku pemegang hak pengelolaan kawasan ibu kota nusantara. *Tunas Agraria*, 6(3), 171-186.
- Hadi, F., & Rosa, R. (2020). Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi The relocation of Indonesia's capital city and the presidential powers in

- constitutional perspective. *J. Konstitusi*, 17(3), 530-537.
- Hidayat, R. (2022). Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022*.
- Kemensetneg, H. (2023). Presiden Jokowi: Alasan Utama Pembangunan IKN Adalah Pemerataan. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Retrieved, 6.
- Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 264-278.
- Mazda, C. N. (2022). Analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap social security. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.
- Mulyaningrum, R. (2023). Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan. *Perspektif Hukum*, 82–105. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.201>
- Nurahmani, A., & Sihombing, P. (2022). Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 27-46.
- Parihah, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 205-215.
- Pratama, D., Rahmayani, N., & Adriaman, M. (2024). Analisis Status Kepemilikan Tanah Adat dan Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. *YUSTISI*, 11(1), 313-322.
- Prayoga, R. (2023). Kepastian Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Berkaitan Pelaksanaan Investasi Perkebunan dalam Rangka Pemanfaatan Hutan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(2), 658–668. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i2.266>
- Salsabila, A. H., & Nurwati, N. (2020). Deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru kalimantan timur: peran sinergis pemerintah dan masyarakat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 27-39.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Simarmata, R. (2023). Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Di Wilayah Ibu Kota Negara “Nusantara”. *Veritas et Justitia*, 9, 18.
- Siregar, T. R. K., & Lewoleba, K. K. (2024). Dinamika Hukum Sosial Dan Budaya Pada Eksistensi Masyarakat Adat Kalimantan Timur Di Era Pembangunan IKN. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11), 11-20.
- UU No. 21 Tahun 2023. (n.d.). Retrieved 4 June 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269494/uu-no-21-tahun-2023>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162.
- Yulaswati, V. (2019). Kajian awal aspek sosial pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.